

MAKALAH TINJAUAN HUKUM

**PERBANDINGAN KEDUDUKAN KEPUTUSAN PRESIDEN
PADA SAAT PENYUSUNAN DISERTASI OLEH A. HAMID S. ATTAMIMI
DENGAN PADA SAAT BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2019**

Disusun oleh

ARI PRASETYO, S.H.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda

BIRO HUKUM

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Desember 2020

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
A. Latar Belakang	2
B. Perumusan Masalah	4
C. Pembahasan	5
1. Kedudukan Keputusan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Disertasi A. Hamid S. Attamimi	8
2. Kedudukan Keputusan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019	10
D. Penutup	15
1. Kesimpulan	15
2. Saran	16
Daftar Pustaka	17

A. Latar Belakang

Disertasi ini disusun oleh A. Hamid S. Attamimi untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum pada Universitas Indonesia yang dipertahankan di hadapan sidang terbuka senat guru besar Universitas Indonesia dibawah pimpinan Prof. Dr. Sujudi pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 1990. Dalam disertasi tersebut A. Hamid S. Attamimi menguraikan mengenai peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I- PELITA IV.

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia banyak sekali peristiwa penting yang menentukan perjalan hidup Rakyat, bangsa dan Negara RI yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan (yang diambil oleh) Presiden. Hal-hal yang menentukan dalam perjalanan kehidupan kenegaraan Indonesia dituangkan antara lain dalam kebijaksanaan pengaturan yang menggunakan bentuk Keputusan Presiden atau yang semacam dengan itu namun dengan nama lain.¹

Hal itu bukan hanya terjadi dalam kurun pertama masa berlakunya UUD 1945 (1945-1949), melainkan juga dalam bagian pertama dari kurun waktu kedua berlakunya (atau berlakunya kembali) UUD 1945 (1959-1965) dan dalam bagian kedua kurun waktu tersebut, yakni dari tahun 1966 sampai sekarang.²

Beberapa Keputusan Presiden dan keputusan atau penetapan dari Presiden dalam bentuk lain yang serupa itu memainkan peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, baik dalam rangka menggariskan kebijaksanaan baru maupun

¹ A Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, hlm 1.

² Ibid, hlm 1.

dalam rangka mengubah kebijaksanaan yang ada. Keputusan-keputusan Presiden tersebut mempunyai keleluasaan-keleluasaan yang memberikan jangkauan yang jauh di bidang penyelenggaraan pemerintahan Negara.³

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 dalam lampirannya memberikan batasan pengertian bahwa Keputusan Presiden ialah berisi keputusan yang bersifat khusus (*einmahlig*), adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang bersangkutan, ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau Peraturan Pemerintah. Namun dalam kenyataan terjadi bahwa Keputusan Presiden dapat saja merupakan keputusan yang berlaku umum dan terus menerus, *dauerhaftig* (yakni tidak *einmahlig*), dapat juga tidak untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang bersangkutan, tidak untuk melaksanakan TAP MPR dalam bidang eksekutif, juga tidak untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah.⁴

Namun demikian, UUD 1945 dalam rumusan ketentuan-ketentuannya sama sekali tidak menyingung tentang Keputusan Presiden, meskipun dalam Batang Tubuh nya nampak dengan jelas bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, dan dari Penjelasan diketahui pula bahwa Presiden ialah Penyelenggara Tertinggi Pemerintah Negara, sehingga karena itu menurut UUD 1945 Presiden mempunyai kedudukan yang sentral dalam Sistem Pemerintahan Negara.⁵

Kenyataan Peranan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara terasa sekali pada lingkungan para ahli hukum di bidang perundang-undangan serta para sarjana hukum Pegawai Negeri Sipil di Negara

³ Ibid, hlm 9.

⁴ Ibid, hlm 12.

⁵ Ibid, hlm 13.

kita, terutama sekali yang tugas sehari-harinya menangani penyiapan, penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan.⁶

Beberapa pertanyaan dasar masih senantiasa menjadi perdebatan, diantaranya mengenai apakah yang seharusnya diatur dengan Keputusan Presiden, apakah yang boleh dan tidak boleh diatur dengan Keputusan Presiden, dapatkah Keputusan Presiden yang memuat aturan hukum yang bersifat terus menerus itu berdiri sendiri ataukah selalu merupakan delegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan karena itu harus bersumber padanya, misalnya bersumber kepada Peraturan Pemerintah atau bersumber kepada Undang-Undang, dapatkah suatu keputusan Menteri yang menerima delegasi dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Keputusan Presiden melangkahi dan karena itu mengesampingkan Keputusan Presiden.⁷

B. PERUMUSAN MASALAH

Sehubungan dengan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok yang menyangkut peranan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Keputusan Presiden dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada saat penyusunan disertasi oleh A. Hamid S. Attamimi?
2. Bagaimana kedudukan Keputusan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019?

⁶ Ibid, hlm 14-15.

⁷ Ibid, hlm 15.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Keputusan Presiden dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Disertasi A. Hamid S. Attamimi

Hierarki peraturan perundang-undangan pada saat A. Hamid S. Attamimi menyusun disertasinya didasarkan pada Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam Ketetapan MPRS tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran II tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945 ialah sebagai berikut:

1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Keputusan Presiden;
6. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti:
 - a. Peraturan Menteri;
 - b. Instruksi Menteri;
 - c. dan lain-lainnya.

Selanjutnya disebutkan pula dalam Lampiran Ketetapan MPRS dimaksud bahwa Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (*einmahlig*) adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau Peraturan Pemerintah.

Hamid S. Attamimi mengkritisi Ketetapan MPRS dimaksud dan menyatakan bahwa dalam kenyataan terjadi bahwa Keputusan Presiden dapat saja merupakan keputusan yang berlaku umum dan terus-menerus, *dauerhaftig* (yakni tidak *eignahlig*), dapat juga tidak untuk melaksanakan ketentuan UUD yang bersangkutan, tidak untuk melaksanakan ketentuan TAP MPR dalam bidang eksekutif, juga tidak untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah.⁸

Sebagaimana diketahui, ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 lahir untuk antara lain menertibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, termasuk penertiban terhadap adanya Penetapan-penetapan Presiden (PENPRES-PENPRES) dan Peraturan-peraturan Presiden (PERPRES-PERPRES).⁹ Namun demikian, meski oleh Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978 dinyatakan masih berlaku, Ketetapan tersebut juga perlu disempurnakan.¹⁰

Pendapat yang sama disampaikan oleh Maria Farida Indrati S. Yang menyatakan bahwa penyebutan Keputusan Presiden yang “*einmahlig*” ini sebenarnya tidak tepat, oleh karena Keputusan Presiden itu juga dapat “*dauerhaftig*”.¹¹ Suatu Keputusan Presiden Keputusan Presiden yang bersifat “*einmahlig*” adalah yang bersifat “penetapan” (*beschikking*), dimana sifat normanya individual, konkret, dan sekali selesai (*einmahlig*), sedangkan norma dari suatu peraturan perundang-undangan selalu bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*). Dengan demikian sebenarnya yang termasuk peraturan perundang-undangan adalah Keputusan Presiden yang bersifat *dauerhaftig* (berlaku terus-menerus).¹²

⁸ Ibid, hlm 12.

⁹ Ibid, hlm 12.

¹⁰ Ibid, hlm 13.

¹¹ Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Jakarta: Kanisius, 2007) hlm 13.

¹² Ibid. hlm 13.

Hamid S. Attamimi mengemukakan 2 (dua) bentuk utama peraturan yang dibentuk oleh Presiden ialah adalah Undang-Undang yang dibentuk dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Keputusan Presiden yang dibentuk tanpa memerlukan persetujuan DPR. Adapun Peraturan Pemerintah, karena sifat dan karakteristiknya yang terkait erat dengan Undang-Undang, tidak digolongkan ke dalam pengaturan yang utama.¹³

UUD 1945 dan sistem pemerintahan Negara yang diwujudkanannya tidak membagi kekuasaan menurut trias politika, yaitu kekuasaan yang semata-mata membentuk peraturan-peraturan, kekuasaan yang semata-mata menjalankan atau melaksanakannya, dan kekuasaan yang menyelesaikan atau mengadili sengketa-sengketa yang ditimbulkan akibat peraturan-peraturan tersebut. UUD 1945 menganut sistem sendiri sesuai dengan teori bernegara bangsa Indonesia. Karena itu kekuasaan penyelenggaraan Pemerintah Negara yang berada di tangan Presiden sejauh yang menyangkut pengaturan, meliputi kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR, kekuasaan membentuk Peraturan Pemerintah yang berfungsi menjalankan Undang-Undang, dan kekuasaan membentuk Keputusan Presiden yang selain dapat mengatur lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi, dapat pula mengatur hal-hal lain secara mandiri, yakni yang tidak dicakup oleh pengaturan dengan Undang-Undang dan dengan Peraturan Pemerintah.

Hamid S. Attamimi menyimpulkan bahwa Keputusan Presiden tersebut dapat berupa:

- a. Pengaturan lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah (Keputusan Presiden delegasian);

¹³ Op Cit, hlm. 32-33.

- b. Pengaturan-hal-hal lain yang tidak termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tersebut di atas (Keputusan Presiden mandiri).¹⁴

Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dapat didasarkan pada Peraturan Pemerintah yang mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut padanya, dan dapat pula didasarkan langsung pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang mengatribusikan kewenangan umum pengaturan oleh Presiden dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara, jadi bukan delegasian Peraturan Pemerintah.

Untuk melihat materi muatan Keputusan Presiden yang merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang merupakan materi muatan Undang-Undang dan apa yang merupakan materi muatan Peraturan Pemerintah. A Hamid S Attamimi mengemukakan bahwa Undang-Undang sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk Presiden dengan persetujuan DPR adalah tertentu batas ruang lingkungannya.¹⁵ Hal itu mengingat seluruh kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan Negara ada pada Presiden, sebagian tertentu (yaitu pembentukan Undang-Undang) dilakukannya dengan persetujuan DPR dan sisanya tidak. Kemudian materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) sama dengan materi muatan Undang-Undang, karena tujuan pembentukan PERPU pada hakekatnya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang setingkat Undang-Undang, yang karena hal ihwal kegentingan yang memaksa maka atas dasar kewenangan Presiden untuk membentuk peraturan dalam keadaan darurat, dibentuklah PERPU yang menggantikan Undang-Undang.¹⁶

¹⁴ A. Hamid S. Attamimi, Op Cit. 234.

¹⁵ Ibid, hlm 235.

¹⁶ Ibid, hlm 235-236.

Adapun Keputusan Presiden yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur dapat bersumber pada peraturan yang lebih tinggi yang mendelegasikan kepadanya yaitu Peraturan Pemerintah, dan dapat pula bersumber pada kewenangan yang diatribusikan langsung oleh Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu materi muatan Keputusan Presiden berfungsi pengaturan yang delegasian Peraturan Pemerintah lingkup materi muatannya tertentu, sedangkan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan lain yakni yang atribusian Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 atau yang mandiri, tidak ditentukan luas dan batas lingkup materi muatannya. Satu-satunya batas ialah batas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang dilakukan Presiden.¹⁷

Dari uraian diatas, maka seluruh materi muatan peraturan perundang-undangan yang pembentukannya berada pada kekuasaan Presiden dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu yang tertentu dan yang tidak tertentu batas lingkungnya. Yang tertentu batas lingkungnya ialah Undang-Undang (dan PERPU), Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden yang berfungsi delegasian Peraturan Pemerintah, dan yang tidak tertentu batas lingkungnya ialah Keputusan Presiden berfungsi pengaturan yang mandiri.¹⁸

Materi muatan peraturan perundang-undangan yang merupakan lingkup Keputusan Presiden bersifat pengaturan yang mandiri adalah sisa dari seluruh materi muatan peraturan perundang-undangan yang kewenangan pembentukannya berada dalam kekuasaan Presiden dikurangi dengan materi muatan Undang-Undang (dan PERPU), materi muatan Peraturan Pemerintah, serta materi muatan Keputusan Presiden berfungsi pengaturan yang delegasian dari Peraturan Pemerintah.¹⁹

¹⁷ Ibid, hlm 236-237.

¹⁸ Ibid, hlm 237.

¹⁹ Ibid, hlm 237-238.

B. Kedudukan Keputusan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

Berdasarkan Pasal 22A UUD 1945 setelah perubahan disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan peraturan undang-undang diatur dengan undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. UUD 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.²⁰ Hal tersebut lebih diperjelas bahwa materi muatan Peraturan Presiden berisi materi untuk melaksanakan Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah dan materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.²¹

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak menyebutkan Keputusan Presiden dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, namun disebutkan dalam:

- a. Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- b. Pasal 97 yang menyatakan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden; dan
- c. Pasal 100 yang menyatakan bahwa semua Keputusan Presidendst, yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, Maria Farida Indrati S. Memberikan tanggapan bahwa istilah Peraturan Presiden sebagai pengganti istilah Keputusan Presiden adalah tidak tepat, dan saat ini menimbulkan permasalahan. Istilah “keputusan” dalam arti luas biasanya dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu keputusan

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 6.

²¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 13.

yang bersifat mengatur (*regeling*) dan keputusan yang bersifat menetapkan (*beschikking*).²²

Istilah “keputusan” merupakan pernyataan kehendak yang bersifat netral, yang secara kajian di bidang perundang-undangan dapat dibedakan sebagai keputusan yang merupakan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*), keputusan yang merupakan peraturan perundang-undangan semu (*beleidsregel, pseudo-wetgeving*), keputusan tata usaha negara (*beschikking*), maupun keputusan yang berentang umum lainnya (*besluiten van algemene strekking*).²³

Dalam penyelenggaraan pemerintahan sering dibentuk suatu keputusan yang bersifat mengatur sehingga dapat disebut peraturan atau suatu keputusan yang hanya bersifat menetapkan yang dapat disebut penetapan, namun demikian seringkali terdapat suatu keputusan yang di dalamnya terdiri atas ketentuan yang mengatur dan sekaligus ketentuan yang bersifat menetapkan.²⁴

Sedangkan, mengenai penggunaan istilah “keputusan” dan “peraturan”, menurut Jimly Asshiddiqie, negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu: Yaitu keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*) biasanya bersifat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*) ataupun keputusan yang berupa ‘*vonnis*’ hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan.²⁵

²² Maria Farida Indrati S, Op Cit, hlm 101.

²³ Maria Farida Indrati S, Op Cit, hlm 101.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 9.

²⁵ Ibid 9.

Oleh karena itu menurut Jimly, ada tiga bentuk kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dibedakan dengan penggunaan istilah “peraturan”, “keputusan/ketetapan” dan “tetapan”, menurut Jimly istilah-istilah tersebut sebaiknya hanya digunakan untuk:

1. Istilah “peraturan” digunakan untuk menyebut hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan (*regels*).
2. Istilah “keputusan” atau “ketetapan” digunakan untuk menyebut hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif (*beschikkings*).
3. Istilah “tetapan” digunakan untuk menyebut penghakiman atau pengadilan yang menghasilkan putusan (*vonnis*).²⁶

Namun, sebagaimana dijelaskan Jimly memang penggunaan istilah-istilah tersebut dalam praktik tidak terjadi suatu keseragaman, misalnya dalam menyebut “tetapan” menggunakan istilah “keputusan hakim”.²⁷

Dari penjelasan Jimly di atas tersebut maka dapat kita simpulkan pengertian istilah “keputusan” dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian istilah “keputusan” yang luas, di dalamnya terkandung juga pengertian “peraturan/*regels*”, “keputusan/*beschikkings*” dan “tetapan/*vonnis*”. Sedangkan, dalam istilah “keputusan” dalam arti yang sempit, berarti adalah suatu hasil kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan administratif (*beschikkings*).

Mengenai perbedaan antara keputusan (*beschikking*) dengan peraturan (*regeling*) disebutkan Jimly Asshiddiqie, keputusan (*beschikking*) selalu bersifat individual dan kongkrit (*individual and concrete*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*). Yang dimaksud bersifat *general and*

²⁶ Ibid, hlm.10.

²⁷ Ibid, hlm.11.

abstract, yaitu keberlakuannya ditunjukkan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum.²⁸

Perbedaan selanjutnya dikemukakan oleh Jimly yang menyatakan bahwa produk keputusan digugat melalui peradilan tata usaha negara, sedangkan produk peraturan diuji (*Judicial review*) langsung ke Mahkamah Agung atau kalau untuk undang-undang diuji ke Mahkamah Konstitusi.²⁹

Dari penjelasan-penjelasan di atas tersebut maka dapat dibuat tabel perbedaan antara keputusan dengan peraturan sebagai berikut:

Keputusan (<i>beschikking</i>)	Peraturan (<i>regeling</i>)
Selalu bersifat <i>individual and concrete</i> .	Selalu bersifat <i>general and abstract</i> .
Pengujiannya melalui gugatan di peradilan tata usaha negara.	Pengujiannya untuk peraturan di bawah undang-undang (<i>judicial review</i>) ke Mahkamah Agung, sedangkan untuk undang-undang diuji ke Mahkamah Konstitusi.
Bersifat sekali-selesai (<i>enmahlig</i>)	Selalu berlaku terus-menerus (<i>dauerhaftig</i>).

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 2.

²⁹ *Ibid*, hlm. 28.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Terdapat perbedaan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terkait kekuasaan Presiden dalam menetapkan peraturan perundang-undangan pada saat penyusunan disertasi A. Hamid S. Attamimi yang berdasarkan pada Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019:
 - a. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 menggunakan Keputusan Presiden baik yang bersifat penetapan (*einmahlig*) maupun yang bersifat pengaturan (*dauerhaftig*);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menggunakan Peraturan Presiden untuk penyebutan pengaturan (*regelling*) dan Keputusan Presiden untuk penyebutan penetapan (*beschikking*).
2. Adanya kesamaan materi muatan antara Keputusan Presiden dengan Peraturan Presiden yaitu bersifat pengaturan tindak lanjut (delegasi) dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bersifat mandiri (atribusi) menjalankan kekuasaan pemerintahan sebagaimana Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

B. SARAN

1. Keleluasaan pembentukan Peraturan/Keputusan Presiden terutama yang bersifat mandiri perlu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
2. Perlu ada penetapan kriteria yang jelas terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan/Keputusan Presiden yang bersifat mandiri jangan dianggap sebagai jalan pintas untuk memenuhi tuntutan dari berbagai masalah sosial yang timbul di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku:

Attamimi, A Hamid S, **Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara**, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1990.

Bayu Dwi Anggono, **Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**, Jakarta, Konstitusi Press, 2014.

Jimly Asshiddiqie, **Perihal Undang-Undang**, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Jimly Asshiddiqie, **Hukum Acara Pengujian Undang-undang**, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Maria Farida Indrati S., **Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan**, Jakarta: Kanisius, 2007.

II. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.